



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 15/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DIKABUPATEN AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil di Kabupaten Agam Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Agam Tahun 2020
- KEDUA : Mekanisme Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 15/PL.02-KPT/1306/KPU-KAB/III/2020
TENTANG
PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN AGAM TAHUN
2020

PEDOMAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

1. Mekanisme Seleksi

Seleksi wawancara calon anggota PPS pada pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Agam di delegasikan kepada PPK. PPK dalam melakukan seleksi wawancara tetap dalam pengawasan KPU Kabupaten Agam. Mekanisme Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS yang dilakukan PPK Sebagai berikut:

- a. Tim seleksi di setiap kecamatan mengisi daftar hadir
- b. Peserta seleksi wawancara calon anggota PPS mengisi daftar hadir yang telah disediakan
- c. PPK Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta seleksi wawancara yang datang lebih awal
- d. PPK mendokumentasikan setiap Calon anggota PPS yang diwawancarai dalam bentuk Foto, Rekaman Audio Visual dan/atau Audio dengan menyebutkan Nama Calon yang akan diwawancarai.
- e. PPK memberikan penilaian sesuai dengan format penilaian yang diberikan.
- f. PPK memberikan hasil Dokumentasi sebagaimana huruf d kepada KPU Kabupaten Agam.
- g. Menyusun urutan Calon PPS berdasarkan Rangking / Penilaian wawancara.
- h. Setelah melakukan Seleksi wawancara calon anggota PPS, PPK Membuat Laporan Seleksi Wawancara calon anggota PPS paling sedikit memuat:
 - Absensi PPK (Petugas wawancara) dan Peserta seleksi wawancara
 - Jumlah peserta yang hadir dan peserta tidak hadir pada setiap nagari
 - Format penilaian yang telah ditanda tangani oleh Tim seleksi wawancara
 - Urutan Calon PPS berdasarkan Rangking/Penilaian wawancara.
 - Dokumentasi selama seleksi wawancara
- i. Laporan diserahkan ke KPU Kabupaten Agam paling lambat 1 (satu) hari setelah wawancara.

2. Materi Seleksi

Dalam melakukan seleksi wawancara ada beberapa materi seleksi yaitu:

- a. Integritas dan Komitmen (Rekam Jejak dan Klarifikasi masyarakat)
- b. Pengetahuan Kepemiluan (Tugas, wewenang dan kewajiban PPS)
- c. Pengetahuan Kewilayahan
- d. Kemampuan Komputer (Materi kemampuan komputer Disiapkan Oleh KPU Kabupaten Agam)

3. Kriteria Penilaian

Seleksi wawancara calon anggota PPS oleh PPK dengan mekanisme bobot. Bobot maksimal seleksi wawancara 100

NO	ASPEK PENILAIAN	Bobot
1	Integritas dan Komitmen	35
2	Pengetahuan Kepemiluan	35
3	Pengetahuan Kewilayahan	15
4	Kemampuan Komputer	15
Total Bobot		100

Bobot sesuai dengan materi wawancara dikali dengan dengan Nilai yang diberikan sewaktu seleksi wawancara. Kriteria nilai seleksi wawancara sebagai berikut:

1. Nilai 0 diberikan jika peserta seleksi wawancara tidak dapat menjawab pertanyaan
2. Nilai 1 diberikan jika peserta seleksi wawancara menjawab tetapi tidak relevan
3. Nilai 2 diberikan jika peserta seleksi wawancara menjawab tetapi yang relevan 25 %
4. Nilai 3 diberikan jika peserta seleksi wawancara menjawab tetapi yang relevan 50 %
5. Nilai 4 diberikan jika peserta seleksi wawancara menjawab tetapi yang relevan 75 %
6. Nilai 5 diberikan jika peserta seleksi wawancara menjawab tetapi yang relevan lebih dari 75%

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

